

RITUAL “TAHLILAN DAN PERJAMUAN KEMATIAN” MASYARAKAT INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Muhamad Bagas Goval Iskandar¹, Muhammad Rakyan Galih², Beni Ahmad Saebani³

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

bumimuhamad26@gmail.com¹,

rakyangalih19@gmail.com

²,

beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id³

Abstract. *Tahlilan and banquet are a tradition of Indonesian society that is usually carried out when someone dies. Then, this clashes with the beliefs believed by the majority of Indonesian people, namely Islam. Because in Islam it is not recorded that there is a teaching to carry out tahlilan and banquets that are usually carried out. This research aims to find out whether the tahlilan tradition is included in the culture of Islam itself or is a syncretism. By examining from various sources of knowledge and documents that support this research. The data in writing this study is sourced from books, scientific journals and various other sources. The tradition of tahlilan is a syncretism of various beliefs, and sociology views that it occurs because Islam itself has the same source and varies in carrying out a legal istinbath. Furthermore, the value taken from tahlilan*

and the tradition of the banquet in it is the recitation of prayers for someone who has passed away and makes the implementation adjusted to the traditions of Indonesian society before the arrival of Islam.

Keywords: *Tahlilan, Kejawen, Islam, Sociology*

Abstrak. Tahlilan dan perjamuan merupakan sebuah tradisi dari masyarakat Indonesia yang biasanya dilakukan bila ada seseorang yang meninggal dunia. Kemudian, hal ini berbenturan dengan kepercayaan yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia yakni Islam. Dikarenakan dalam Islam tidak tercatat bahwa adanya ajaran untuk melaksanakan tahlilan dan perjamuan yang biasa dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi tahlilan itu apakah termasuk kepada budaya dari Islam itu sendiri atau merupakan sebuah Sinkretisme. Dengan mengkaji dari berbagai sumber kepustakaan dan dokumen-dokumen yang mendukung terhadap penelitian ini. Data dalam penulisan penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber lainnya. Adapun tradisi dari tahlilan itu merupakan sebuah sinkretisme dari berbagai kepercayaan, dan sosiologi memandang bahwa hal itu terjadi dikarenakan agama Islam sendiri mempunyai sumber yang sama dan bervariasi dalam melakukan sebuah istinbat hukum. Selanjutnya, nilai yang diambil dari tahlilan dan tradisi perjamuan di dalamnya ialah panjatan *do'a* untuk seseorang yang meninggal dunia dan menjadikan pelaksanaan tersebut disesuaikan kepada tradisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam.

Kata Kunci: Tahlilan, Kejawen, Islam, Sosiologi

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara dengan begitu banyaknya suku serta kebudayaan. Dengan begitu banyaknya suku serta kebudayaan itu kemudian ilmu sosiologi meninjau bahwa terjadi sebuah perubahan dalam Agama Islam, salah satu yang tersorot ialah mengenai sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Keadaan masyarakat yang khas dan dinamis menyebabkan terjadi sebuah fenomena untuk mengaitkan peristiwa atau ritual tertentu kepada agama tersebut salah satunya ialah Agama Islam, walaupun hal itu terjadi secara tidak langsung.¹

Agama Islam dan Al-Qur'an menjadi suatu kepercayaan yang di dalamnya terdapat banyak hal yang universal, hal demikian seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran Ayat 19 "*Innad-dîna 'indallâhil-islâm*" bahwasannya agama yang benar di sisi Allah SWT ialah agama Islam. Kemudian kalimat populer lainnya adalah bahwa Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin*, yang berarti di dalam ajaran agama Islam itu sendiri bukan ditujukan untuk suatu kelompok tertentu atau bahkan negara tertentu melainkan sampai dengan jagat raya. Tetapi, hal demikian tidak membuat bahwa umat Islam harus seragam.²

Hal yang menyebabkan adanya sebuah perbedaan itu terdapat beberapa hal yang akhirnya menimbulkan demikian, salah satunya ialah adanya perbedaan madzhab atau aliran serta metodologi untuk pencarian hukum Islam misalnya, faktor eksternal yang dialami oleh para ulama saat menyimpulkan nash itu sendiri Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun adanya fanatisme madzhab yang berbeda di kalangan ulama.³

Beberapa yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah pengantar untuk menjelaskan bahwa Islam berkembang tidak menolak kebudayaan suatu masyarakat, namun Islam itu sendiri yang memperbaiki budaya itu sehingga lebih bermanfaat dan utamanya menjadikan jalan untuk mencari ridha Allah SWT.

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam khususnya yang berada di Jawa pastinya tak asing bila mendengar kata "Tahlilan" bilamana ada seseorang yang meninggal dunia. Kalimat Tahlil itu sendiri adalah "*La ilaha ila Allah*" yang memiliki arti tidak ada tuhan selain Allah. Tahlilan bukan hanya dilaksanakan bila ada seseorang yang meninggal dunia saja, tahlilan dilakukan beberapa diantaranya bila ada syukuran, ziarah kubur atau sebagainya.

Kemudian, dari adanya hal demikian sebagian umat Islam menganggap itu adalah sebuah hal yang tidak ada landasan hukumnya (*bid'ah*) yaitu berkaitan dengan Fiqh.⁴ Sebagian lainnya menganggap bahwa bila ada seseorang yang meninggal dunia tidak melaksanakan sebuah Tahlilan merupakan hal yang tidak *afdhol*.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menelusuri bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam serta meninjau faktor yang menyebabkan hal itu terjadi seperti apa terhadap Ritual tersebut sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan dari Hukum Islam itu sendiri.

¹ Nurul Mahmudah, Abdur Rahman Adi S, "*Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, h. 178

² Khabibi Muhammad Luthfi, "*Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*", *SHAHIH - Vol. 1, Nomor 1*, 2016, h. 2

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024, h. 291

⁴ Nurul Mahmudah, Abdur Rahman Adi S, "*Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, h. 178

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini diteliti melalui pendekatan kualitatif dengan *library research*, yaitu menggali secara mendalam literatur terhadap sumber-sumber tertulis.⁵ Selain itu, pendapat para ulama/tabiin terhadap pandangan mereka terkait tradisi Tahlilan. Dalam penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen seperti kitab/buku, jurnal ilmiah, pendapat serta doktrin hukum dan sumber tertulis lain. Sumber utama AlQur'an, Hadis, dan adalah fatwa-fatwa para ulama/sahabat (tabiin), untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data juga dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahlilan dan Perjamuan

A. Pengertian Tahlilan

Bila ditinjau secara bahasa ritual tersebut berasal dari bahasa arab yaitu "*hallalayu hallilu-tahlilan*" dengan lebih sederhana adalah membaca suatu kalimat yang membuat seseorang mengingat serta membuat seseorang merasa dekat dengan Allah SWT. Selanjutnya, istilah ini dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.⁶

Abdul Halim Mahmud mendefinisikan tahlil sebagai sebuah zikir dengan kalimat la ila ha ila Allah, yang selama ini kita kenal sebagai suatu kalimat tauhid.⁷ Mengenai hal ini adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tahlilan" berarti membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk meminta rahmat dan ampunan bagi orang yang telah meninggal.⁸

Bila kita mengarah terhadap definisinya, secara sederhana tahlilan ini didefinisikan sebagai sebuah acara atau ritual yang dilakukan dengan kalimat tauhid. Aktivitas seperti ini sudah menjadi sebuah budaya di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama di kalangan penduduk pedesaan Jawa. Selanjutnya, kegiatan ini memasukkan acara setelah kematian.

B. Islam, Kejawaan dan Perjamuan dalam Tahlilan

Dengan banyaknya perbedaan ditengah-tengah masyarakat pasti tidak dapat dilepaskan. Idealnya, suatu kelompok melakukan perbedaan sebagai gambaran dari kompleksitas suatu kelompok masyarakat seperti yang dapat dilihat di dalam masyarakat Madinah dimana mereka dipersatukan oleh piagam Madinah. Dalam hal ini sangat penting untuk dipahami bahwa Piagam Madinah itu dibuat untuk waktu yang lama, bukan saja hanya untuk suatu waktu.⁹

Pada saat Islam sampai di Nusantara karena berbagai agama lain yang kita kenal telah menempati Nusantara sebelumnya, Islam tentu menghadapi tantangan yang lebih besar saat tiba di sana. Salah satunya perjuangan tokoh muslim yang datang ke wilayah Indonesia memiliki tantangan yang lebih banyak, hal itu disebabkan telah banyak perkembangan budaya Non Islam yang melekat.

⁵ Sorejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010, h. 21.

⁶ Abdul Wahab Saleem, *Tradisi Perjamuan Tahlilan*, JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 1 No 1, 2021, h. 67-68

⁷ Abdul Wahab Saleem, ... h. 68

⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1590.

⁹ Hamdan Adib, *Potret Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara Di Era Walisongo, Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 244.

Pada saat Islam datang dan berkembang di Nusantara Karena berbagai agama lain yang kita kenal telah menempati Nusantara sebelumnya, Islam tentu menghadapi tantangan yang lebih besar saat tiba di sana. Salah satunya ialah pulau Jawa banyak orang menganut kepercayaan *Kapitayan*. *Kapitayan* itu sendiri dapat dikatakan seseorang percaya bahwa ada penguasa di luar dirinya sendiri, atau roh. Selanjutnya membuat para pendahulu kita "*Walisanga*", harus dapat bersikap toleran kepada tradisi yang terdapat di suatu daerah untuk berdakwah.¹⁰

Jika merujuk kepada asal-usul dari tradisi perjamuan tahlil kematian jelas harus dikaitkan dengan asal-usul tradisi "mengenang" orang yang sudah tiada atau meninggal. Terlepas dari benar atau salah, gagasan bahwa perjamuan tahlilan telah menjadi lebih populer secara historis merupakan hasil dari fusi dari agama Hindu, Budha dan Islam.

Terdapat suatu Hukum sebab akibat yang dikenal sebagai causality dan berpengaruh kepada fenomena sosial secara cepat atau lambat. *The Law of Causality* ini akan terjadi dan memberikan pengaruh untuk nantinya secara cepat ataupun lambat.¹¹

Bila dilihat hal ini Sama seperti perjamuan tahlil setelah kematian, yang selalu mengikuti ritual yang merupakan kombinasi dari praktik Islam, Hindu, dan Budha yang dimaksudkan untuk menghormati orang yang meninggal. Namun, konsep sinkretisasi yang biasa dipakai di kehidupan bangsa Aria sebagai bahasanya, Sunkretamos, yang berarti kesatuan, dan synkerannumi, yang berarti campuran.¹²

Menurut kepercayaan kejawen, hal ini dianggap sebagai upacara *slametan*. Menurut agama kejawen, upacara dilakukan selama hari pertama kematian hingga hari ketujuh dan matang puluh, yaitu selama empat puluh hari. Setelah seratus hari, upacara ini disebut sebagai *ngatus*.¹³

Greetz mengatakan adalah nilai Jawa yang memiliki makna dan keutamaan yang luhur. Selain itu, kata tersebut dapat dimanifestasikan dengan maknanya, seperti sejahtera, makmur, aman, dan terlindungi dari bahaya dari alam dan dunia supranatural.¹⁴

Tahlil yang telah dijelaskan di atas masih menjadi masalah karena tradisi ini menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu. Dalam keluarga yang ditinggalkan akan memberikan perjamuan kepada orang-orang yang menghadiri ritual tersebut, dengan asumsi bahwa jika keluarga yang ditinggalkan memberikan perjamuan yang baik, maka orang yang meninggal juga akan nantinya akan memperoleh sesuatu yang baik juga.¹⁵ Lebih menarik lagi dalam hal jamuan nantinya

¹⁰ Hamdan Adib, *Potret Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara Di Era Walisongo*, *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 244.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024, h. 291

¹² Sunandar dan Tomi, *Sinkritisme Islam Dan Budaya Lokal: Ritus Kehidupan*, *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, Vol. 6 No. 1, 2023, h. 57

¹³ Nurul Mahmudah, Abdur Rahman Adi S, "Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawen Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, h. 185

¹⁴ Hamdan Adib, *POTRET INTEGRASI ISLAM DAN BUDAYA NUSANTARA DI ERA WALISONGO*, *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 244.

¹⁵ Abdul Wahab Saleem, *TRADISI PERJAMUAN TAHLILAN*, *JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 1 No 1*, 2021, h. 76

perjamuan diberikan tidak hanya kepada orang-orang yang menghadiri ritual, tetapi juga kepada orang yang telah meninggal dengan menambahkan beberapa komponen yang lain.¹⁶

Namun, dalam hal ini pula terdapat kalangan yang memiliki pendapat yang berseberangan dengan memiliki suatu alasan kuat mengapa mereka menolak tradisi ini. Hal itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Mereka yang menentang tradisi tersebut mengatakan bahwa ritual itu tak memiliki landasan baik itu dari nash Al-Qur'an ataupun Hadits, hal itu mudah dilakukan bagi orang kaya. Selain itu, ritual itu sebagai pengiriman pahala dari orang yang hidup untuk orang yang telah tiada, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, Yang mengkhawatirkan adalah gagasan bahwa penebusan dosa itu mudah bagi orang kaya, dan bahwa tradisi ini akan sulit bagi orang-orang yang kurang mampu.¹⁷

C. Sosiologi Hukum Islam

Saat ini diketahui pengertian tersebut sebagai sains yang heuristik, faktual serta dapat dikaji dengan melihat realita, terkait sosial. Kehidupan sosial sangat kompleks, dengan berbagai nilai, cara berpikir, dan perilaku yang didasarkan pada dasar sosial untuk hidup bersama.¹⁸

Terdapat beberapa aktor eksternal yang menyebabkan perbedaan dalam hukum Islam, termasuk yang berikut, yang memengaruhi perkembangan berbagai keyakinan dalam Islam dan Hukum Islam:

1. Aspek Lingkungan

Sebagaimana Kita semua tahu bahwa ulama dalam penistimbatan hukum Islam tidak hanya berasal dari satu wilayah atau negara. Selanjutnya, budaya dan kultur di setiap negara berbeda, dan perbedaan sering terjadi antara ulama hijaz dan kuffah dalam penistimbatan hukum Islam.¹⁹

2. Faktor Metodologis²⁰

Mayoritas ulama *madzhab* telah sepakat bahwa Hukum Islam berasal dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Namun, terdapatnya Namun, ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum Islam diambil menggunakan akal pikiran, yang menghasilkan banyak jenis pengambilan hukum seperti *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *mashlahah al-mursalah*, *al-urf*, *istishab*, dan sebagainya.

3. Perbedaan Istimbath Hukum Islam Imam *Madzhab*²¹

a. Imam Abu Hanifah

Beliau menggunakan akal pemikirannya untuk membuat ijtihad. Dalam beberapa situasi, beliau lebih suka menggunakan akal daripada Hadits sebab pandangannya berlandaskan Al-Qur'an, dan Hadits digunakan jika tidak ditemukan

¹⁶ Abdul Wahab Saleem, ... h. 76

¹⁷ Nurul Mahmudah, Abdur Rahman Adi S, "Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, h. 180

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024, h. 3

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, ... h. 291

²⁰ Beni Ahmad Saebani, ... h. 291

²¹ Beni Ahmad Saebani, ... h. 293

dalam Al-Qur'an beliau mengacu pada Khabar shahih dari orang yang dapat dipercaya.

b. Imam Malik

Menurut beliau, istinbath Al-Qur'an didasarkan pada sifat keumumannya. Itupun berlaku untuk Khabar; jika ada Khabar yang harus di artikan kepada arti yang memungkinkan, arti tersebutlah yang diambil. Selanjutnya, ia memakai *mashlahah al-mursalah, qiyas, ijma*, dan praktik ulama madzhab..²²

c. Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i menggunakan metode yang kurang lebih sama dengan Imam-imam sebelumnya. Namun, dia menggunakan *thuruq aslistinbath al-ahkam* sendiri. Imam As-Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai sumber syari'at dan menggunakan Hadits sebagai sumber hukum, antara lain, ashal.²³ Bilamana hadits cukup untuk menetapkan hukum maka, akal akan dikesampingkan. Kemudian, *ijma'* digunakan setelah Hadits bahkan beliau lebih memilih *ijma'* dibandingkan dengan *hadits* yang diperoleh dari satu orang.²⁴

d. Imam Ahmad bin Hambal

Saat pengambilan Fiqh beliau mengacu kepada gurunya yaitu As-Syafi'i.

Keempat imam madzhab menggunakan intelektualitas dalam penggalian, pengambilan, dan penetapan hukum. Selain itu, metode istinbath hukum Islam berbeda karena variabel lingkungan, sosial, dan politik. Keempat imam madzhab di atas menggunakan kehati-hatian yang didasarkan pada argumen yang rasional dan dapat diterima oleh semua orang sebagai pegangan dalam melakukan ibadah dan muamalah mereka.

KESIMPULAN

Bila ditinjau secara bahasa mengenai tahlil itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu "hallalayuhallilu-tahlilan" dengan lebih sederhana adalah membaca suatu kalimat yang membuat seseorang mengingat serta membuat seseorang merasa dekat dengan Allah SWT. Selanjutnya, istilah ini dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

Menurut kepercayaan kejawen, hal ini dianggap sebagai upacara slametan. Menurut agama kejawen, ada perhitungan yang dipercayai akan menjadikan kebaikan. Ritual yang sering kali dilaksanakan tersebut masih menimbulkan masalah karena tradisi ini menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu

Menurut sosiologi hukum Islam Terdapat beberapa aktor eksternal yang menyebabkan perbedaan dalam hukum Islam, termasuk yang berikut, yang memengaruhi perkembangan bentuk keyakinan dalam agama Islam dan hukum Islam itu sendiri seperti faktor lingkungan, metodologis, dan perbedaan Istinbath Hukum Islam Imam Madzhab. Keempat imam madzhab

²² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024, h. 295

²³ Muhammad Rijal Fadli "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam" Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (8), Issue (1), h. 14

²⁴ Beni Ahmad Saebani, ... h. 296

di atas menggunakan kehati-hatian yang didasarkan pada argumen yang rasional dan dapat diterima oleh semua orang sebagai pegangan dalam melakukan ibadah dan muamalah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Saleem, "Tradisi Perjamuan Tahlilan", JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 1 No 1, 2021,
- Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024,
- Hamdan Adib, "Potret Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara Di Era Walisongo", Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021,
- Husnul Khatimah, "Istinbat Imam Malik", Istidlal Volume 1, Nomor 1, 2017,
- Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", SHAHIH - Vol. 1, Nomor 1, 2016,
- Muhammad Rijal Fadli "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam" Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (8), Issue (1), 2020
- Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1590.
- Sorejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010,
- Sunandar dan Tomi, Sinkritisme Islam Dan Budaya Lokal: Ritus Kehidupan, Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), Vol. 6 No. 1, 2023,
- Link Jurnal (Submit)**
- <https://www.kompasiana.com/bagasgoval3091/675fcab034777c59506bd303/tahlil-dan-perjamuan-dalam-sosiologi-hukum-islam>